



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 1020/UN3/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PROGRAM BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI (BARISTA) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kolaborasi dan publikasi bersama serta memperluas jejaring kerjasama untuk meningkatkan kegiatan litbangjirap dengan perguruan tinggi, maka pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan beasiswa dimaksud kepada talenta riset dan inovasi;
 - b. bahwa terdapat mahasiswa Universitas Airlangga sebagai penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Beasiswa Program Bantuan Riset bagi Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA) Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Berbasis Riset Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 911/UN3/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Direktorat dan Kepala Perpustakaan Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Nomor: 7958/UN3.PEND/KM.01.00/2024 perihal Permohonan SK Pencairan Dana Bantuan Riset dan Inovasi Nasional BARISTA-BRIN Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PROGRAM BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI (BARISTA) TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Mahasiswa Universitas Airlangga Penerima Beasiswa Program Bantuan Riset bagi Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA) Tahun 2024, dengan rincian nama penerima sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Penerimaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** harus berpedoman pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2024

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 1020/UN3/2024, TANGGAL 1 JULI 2024.

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PROGRAM BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI (BARISTA) TAHUN 2024.

**DAFTAR PESERTA PROGRAM BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI TAHUN 2024
DAN JUMLAH BANTUAN RISET DALAM BENTUK BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL**

No.	Nama Lengkap	Program Studi	NIM	Jumlah Semester Bantuan UKT	Jumlah Total Bantuan UKT (Rp)
1.	Supriyadi	S2 - Biologi	263231005	2	10.000.000
2.	Arif Luqmanulhakim	S2 - Biologi Reproduksi	263231009	2	10.000.000
3.	Cindy Ercha Aulia Putri	S2 - Biologi Reproduksi	263222001	2	10.000.000
4.	Gabriel Sampe Pasang	S2 - Biologi Reproduksi	263231006	2	10.000.000
5.	Tresia Sanda Layuk	S2 - Bioteknologi Perikanan dan Kelautan	142124153001	1	5.000.000
6.	Affan Yuniar Nur Hidayatullah MA	S2 - Ilmu Farmasi	251222011	2	10.000.000
7.	Cindi Dia Annisa	S2 - Ilmu Farmasi	251231012	2	10.000.000
8.	Masyithah Ramadhani	S2 - Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	264221006	2	10.000.000
JUMLAH TOTAL BANTUAN UKT (Rp)					75.000.000



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO

NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002